

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya akan disebut sebagai KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 yang selanjutnya akan disebut sebagai UUP), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 12 yang selanjutnya akan disebut sebagai PP 9/1975).

UUP yang ada dan berlaku hingga saat ini merupakan unifikasi hukum. Ada beberapa hal yang baru diatur dalam rangka menghapus keragaman pengaturan perkawinan di Indonesia. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata dan ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (Staatblad Nomor 74 Tahun 1933) tidak berlaku lagi sejauh peraturan-peraturan tersebut telah diatur di UUP. Walaupun demikian, kehadiran UUP ini tetap membawa perubahan karena segala apa yang telah diatur dalam UUP ini berlaku untuk semua sistem perkawinan di Indonesia, baik itu perkawinan menurut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan perkawinan menurut hukum adat¹. Pasal 66 UUP menentukan bahwa:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1993 No. 74), Peraturan

¹ Libertus Jehani; *Tanya Jawab Hukum Perkawinan-Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*; Rana Pustaka; Jakarta; 2012; h 27

Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan mengenai definisi dari perkawinan, tapi dalam UUP dijelaskan mengenai definisi dari perkawinan. Pasal 1 UUP menentukan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terdapat beberapa macam pengertian mengenai perkawinan menurut para pakar hukum. Menurut Subekti, “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”². Menurut Paul Scholten, “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”³. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan”⁴.

Sahnya suatu perkawinan terdapat dalam Pasal 2 UUP. Pasal 2 ayat 1 UUP menentukan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 2 ayat 2 UUP menentukan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan tanpa adanya perjanjian kawin berakibat bahwa harta benda suami isteri adalah harta bersama. Percampuran kekayaan

² Subekti; *Pokok-Pokok Hukum Perdata*; Intermasa; Jakarta; 1987; h23

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin; *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*; Alumni; Bandung; 1985

⁴ Wirjono Prodjodikoro; *Hukum Perkawinan di Indonesia*; Sumur Bandung; Jakarta; 1966

suami istri menyangkut seluruh aktiva dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan⁵. Akibat perkawinan tanpa adanya perjanjian kawin yaitu mengenai persatuan harta terdapat dalam Pasal 35 UUP. Pasal 35 ayat 1 UUP menentukan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 35 ayat 2 UUP menentukan bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Mengenai harta bersama tersebut dapat disimpangi dengan dibuatnya perjanjian kawin oleh calon pasangan suami isteri. Saat ini kehidupan dunia modern menginginkan sesuatu hal yang praktis. Pasangan suami isteri tidak mau repot dalam urusan melakukan perbuatan hukum, sehingga baik suami maupun isteri masing-masing ingin melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan baik dari isteri maupun suami. dengan adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan media masa, banyak pasangan muda yang telah mengerti dan merasa penting adanya perjanjian kawin. Perjanjian kawin atau dalam bahasa Belanda disebut *huwelijksvoorwaarden* adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri yang memuat tentang status kepemilikan harta perkawinan mereka⁶. Dalam Pasal 29 ayat 1 UUP menentukan bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Pasal 29 ayat 2 UUP menentukan bahwa:

⁵ Libertus Jehani; *Op.Cit*; h 17

⁶ *Ibid*; h 8

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Pasal 29 ayat 3 UUP menentukan bahwa: “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”. Pasal 29 ayat 4 UUP menentukan bahwa: “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Sebelum ada UUP di Indonesia, terdapat KUH Perdata yang berlaku bagi golongan-golongan tertentu. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* adalah sebuah pasal yang mengatur pembagian golongan dihadapan hukum pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Pasal ini berlaku sejak *Indische Staatsregeling* berlaku yaitu sejak tahun 1926. Golongan masyarakat Indonesia pada waktu itu, melalui pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Indonesia (Bumiputera)⁷. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* tersebut juga terkait dengan Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Pasal 131:1 *Indische Staatsregeling* menentukan bahwa:

Hukum-hukum perdata, dagang, dan pidana diatur dengan undang-undang (ordonansi), dengan tidak mengurangi wewenang yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang kepada pembentuk perundang-undangan pidana. Pengatutan ini dilakukan, baik untuk seluruh golongan penduduk atau beberapa golongan dari penduduk itu ataupun sebagian dari golongan itu, ataupun baik untuk bagian-bagian dari daerah secara bersama maupun untuk satu atau beberapa golongan atau bagian dan golongan itu secara khusus.

Pasal 131:2b *Indische Staatsregeling* menentukan bahwa:

Untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk, sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka yang hanya dapat

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling

menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.

Pasal 131:4 *Indische Staatsregeling* menentukan bahwa:

Orang-orang Indonesia dan golongan Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan kepada peraturan yang sama bagi golongan Eropa, berhak untuk menundukkan diri secara keseluruhan atau sebagian, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perdata dan hukum dagang untuk golongan Eropa yang sebetulnya tidak berlaku bagi mereka itu. Penundukkan diri kepada hukum Eropa ini beserta akibat-akibat hukumnya diatur dengan ordonansi.

Dengan demikian maka golongan Eropa dan golongan Timur Asing tunduk pada KUH Perdata dan golongan Bumiputera tunduk pada Hukum Adat dan Hukum Islam.

Berdasarkan KUH Perdata, apabila perkawinan dilangsungkan tanpa ada perjanjian kawin, maka terjadi persatuan harta yang bulat. Pasal 119 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain” dan Pasal 119 ayat 2 KUH Perdata menentukan bahwa: “Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri”. Persatuan bulat harta suami isteri tersebut dapat dilakukan penyimpangan yang diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata, yang menentukan bahwa: “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”. Pasal 147 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa: “Atas ancaman

kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung”.

Perjanjian kawin yang telah dibuat harus disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan. Undang-undang tidak mewajibkan notaris untuk melakukan pendaftaran atas perjanjian kawin yang telah dibuatnya, melainkan para pihak diberi kebebasan untuk menentukan kapan mau melakukan pendaftaran tersebut⁸. Akan tetapi, ditemukan beberapa kasus dimana Perjanjian Kawin tersebut tidak disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan. Hal ini memiliki akibat hukum terhadap keabsahan dari perjanjian kawin tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka saya mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah wajib perjanjian kawin yang telah dibuat oleh Notaris didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan Kantor Catatan Sipil?
2. Apa akibat hukum bagi pihak ketiga apabila perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan tidak disahkan Pegawai pencatat perkawinan Kantor Catatan Sipil?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

⁸ Herlien Budiono; *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*; Citra Aditya Bakti; Bandung; 2010; h 6

a. Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui kewajiban pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan pengesahan oleh Pegawai pencatat perkawinan Kantor Catatan sipil terhadap perjanjian kawin yang telah dibuat oleh Notaris.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak ketiga terhadap perjanjian kawin yang telah dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan tidak disahkan Pegawai pencatat perkawinan Kantor Catatan Sipil.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan:

1. Menghapuskan dualisme keabsahan akta perjanjian kawin.
2. Memperoleh kepastian dan keabsahan hukum atas akta perjanjian kawin yang sangat berarti bagi pasangan suami isteri.
3. Memberikan persamaan persepsi dalam pelaksanaan akta perjanjian kawin ini dari segi pandang kekuatan hukum.

1.5 Kajian Teoritik

Dalam kajian teoritik ini, saya akan menjelaskan mengenai perkawinan dan perjanjian kawin menurut Hukum Positif yang ada di Indonesia. Definisi perkawinan tidak dijelaskan di dalam KUH Perdata, tetapi dijelaskan dalam UUP. Pasal 1 UUP menentukan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terdapat beberapa macam pengertian mengenai perkawinan menurut para pakar hukum. Menurut Subekti, “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”⁹. Menurut Paul Scholten, “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”¹⁰. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan”¹¹. Pengertian kawin menurut kamus hukum adalah: “Pengikatan diri pada suatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik untuk calon pengantin laki-laki atau pun calon pengantin perempuan”¹². Pasal 2 ayat 1 UUP menentukan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 2 ayat 2 UUP menentukan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

⁹ Subekti; *Loc. Cit*

¹⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin; *Loc. Cit*

¹¹ Wirjono Prodjodikoro; *Loc. Cit*

¹² M. Marwan dan Jimmy P.; *Kamus Hukum*; Reality Publisher; Surabaya; 2009; h 329

perundang-undangan yang berlaku”. Akibat dari perkawinan tersebut adalah terjadi harta bersama. Pasal 35 ayat 1 UUP menentukan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 35 ayat 2 UUP menentukan bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Harta bersama tersebut dapat disimpangi dengan dibuatnya perjanjian kawin oleh calon pasangan suami isteri. Dalam Pasal 29 ayat 1 UUP menentukan bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Pasal 29 ayat 2 UUP menentukan bahwa: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Pasal 29 ayat 3 UUP menentukan bahwa: “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”. Pasal 29 ayat 4 UUP menentukan bahwa: “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon pasangan suami isteri harus memberitahukan kepada pegawai Pencatatan setempat. Pasal 3 ayat 1 PP tentang Pelaksanaan UUP menentukan bahwa: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”. Pasal 3 ayat 2 PP tentang Pelaksanaan UUP menentukan bahwa: “Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan”. Mengenai pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur dalam pasal 2 ayat 1 PP tentang Pelaksanaan UUP yang menentukan bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”. Mengenai pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama bukan Islam diatur dalam Pasal 2 ayat 2 PP tentang Pelaksanaan UUP yang menentukan bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Dalam KUH Perdata juga dijelaskan akibat dari suatu perkawinan mengenai harta. Pasal 119 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain” dan Pasal 119 ayat 2 KUH Perdata menentukan bahwa: “Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri”. Persatuan bulat antara harta suami dan isteri tersebut dapat disimpangi dengan cara dibuatnya perjanjian kawin oleh calon pasangan suami isteri. Pasal 139 KUH Perdata, menentukan bahwa: “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak mneyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan

asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”. Dalam bahasa Belanda, perjanjian kawin disebut *huwelijksvoorwaarden*, yang artinya adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri yang memuat tentang status kepemilikan harta perkawinan mereka¹³. Pasal 147 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa: “Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung”. Dalam pasal 147 ayat 2 KUH Perdata menentukan bahwa: “Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan”. Pasal 152 KUH Perdata menentukan bahwa:

Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan itu dibukukan.

Apabila dalam suatu perkawinan yang telah dilangsungkan tidak terdapat perjanjian kawin, maka pasangan suami isteri tidak dapat melakukan pemisahan harta atas kesepakatan bersama. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 186 ayat 2 KUH Perdata, yang menentukan bahwa: “Pemisahan harta kekayaan atas permufakatan sendiri adalah terlarang”.

1.6 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Tipe

¹³ Libertus Jehani; *Op.Cit*; h 8

penelitian yuridis normatif menganalisa bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada yaitu mengenai keabsahan perjanjian kawin yang telah dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yaitu mengenai keabsahan perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan tidak disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan Kantor Catatan Sipil. *Conceptual approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan membahas literatur dan asas-asas sebagai landasan pendukung.

c. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu: Bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu: Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, asas-asas, doktrin, dan karya ilmiah dari para sarjana.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian pada penulisan skripsi ini meliputi langkah pengumpulan bahan hukum dan langkah analisa atau pembahasan.

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan, maka langkah yang dilakukan berupa pengumpulan bahan hukum yang terkait (inventarisasi), mengklasifikasi dan memilah-milah bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum disusun secara sistematis sehingga mudah dipelajari.

2. Langkah Analisa atau Pembahasan

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam langkah analisa digunakan penalaran yang bersifat deduksi, yaitu analisa yang berawal dari sesuatu hal umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian berakhir pada sesuatu hal yang bersifat khusus, yaitu diterapkan dalam kasus yang akan diulas. Penalaran yang bersifat deduktif menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam Undang-Undang itu sendiri maupun Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penyusunan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut:

BAB I; PENDAHULUAN. Merupakan gambaran yang mengawali seluruh latar belakang dengan mengemukakan permasalahan keabsahan perjanjian kawin yang telah dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif

BAB II; PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Pada bab ini dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang hakekat perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sub bab kedua berisi tentang perjanjian kawin dalam hukum positif di Indonesia. Pada sub bab ketiga berisi tentang kewajiban pendaftaran perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris di Kepaniteraan Pengadilan Negeri serta disahkan Pegawai pencatat perkawinan. Hal ini perlu dipertegas mengingat akibat dari pelaksanaan tersebut sangat terkait dengan sah atau tidaknya perjanjian kawin tersebut.

BAB III; KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG TELAH DIBUAT OLEH NOTARIS TETAPI TIDAK DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DAN TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN KANTOR CATATAN SIPIL. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang keabsahan dari perjanjian kawin yang telah dibuat oleh Notaris tetapi tidak

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan tidak disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan Kantor Catatan Sipil. Sub bab kedua berisi tentang hubungan dan akibat hukum terhadap pihak ketiga dengan keberadaan perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris tapi tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan tidak disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan Kantor Catatan Sipil.

BAB IV; PENUTUP. Pada dasarnya merupakan kajian yang terdiri dari simpulan dan saran, sebagaimana simpulan pada dasarnya berisikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan di atas dan saran berisikan rekomendasi maupun preskripsi berkaitan dengan perjanjian kawin di masa yang akan datang.